

JL. Raya Kedondong No. 02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupeten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 7/PM.00.02/K.JI-16/11/2025 Kabupaten Nganjuk, 27 November 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Partai Politik Kabupaten Nganjuk**
(Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Nganjuk memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
9. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

B. Mengingat

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
2. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
4. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
5. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
- b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
- c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan Penyampaian hasil pemutakhiran semester kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember .

C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Nganjuk serta optimalisasi fungsi pencegahan dalam Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL tahun 2025, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada Partai Politik Untuk :

1. Partai Politik yang mengalami perubahan data pada struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga domisili kantor untuk segera melakukan perubahan pada SIPOL dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 2. Partai Politik yang telah melakukan pembaruan Surat Keputusan kepengurusan, meskipun tidak terdapat perubahan data kepengurusan, agar segera melakukan pembaruan data pada SIPOL dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Nganjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 3. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung ditingkat Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
Nomor : 7/PM.00.02/K.JI-16/11/2025
Tanggal : 27 November 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK SE – KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPD Partai Nasdem
6	Ketua DPC Partai Buruh
7	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13	Ketua DPC Partai Demokrat
14	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	Ketua DPC Partai Perindo
16	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Ketua DPD Partai Ummat